

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Penggandaan Buku Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta

Legal Liability for Unauthorized Reproduction of Books without the Permission of the Copyright Holder

Intan Imaniar¹, Agus Saiful Abib² , Zaenal Arifin³ 

¹ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: agussaifulabib@usm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap penggandaan buku tanpa izin pemegang hak cipta serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Praktik penggandaan buku tanpa izin tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta, tetapi juga berpotensi mengikis penghormatan terhadap hak eksklusif dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggandaan buku tanpa izin pemegang hak cipta merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Pertanggungjawaban tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme perdata berupa gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga serta mekanisme pidana sesuai dengan karakteristik dan unsur pelanggaran yang dilakukan, selain kemungkinan penerapan tindakan administratif berupa penyitaan terhadap hasil atau sarana yang berkaitan dengan pelanggaran. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta diberikan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengakuan hak cipta secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan serta pencatatan ciptaan sebagai instrumen pembuktian, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara litigasi maupun nonlitigasi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah menyediakan instrumen yang relatif komprehensif, efektivitas

perlindungan hak cipta terhadap penggandaan buku tanpa izin masih dipengaruhi oleh keterbatasan penegakan hukum, pengawasan, dan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum dan peningkatan edukasi publik diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan hak cipta tidak berhenti pada pengaturan normatif, tetapi mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap kepentingan ekonomi dan moral pencipta serta pemegang hak cipta.

Kata kunci: Hak Cipta, Penggandaan Buku, Pertanggungjawaban Hukum.

Abstract

This study examines the legal liability arising from the unauthorized reproduction of books and the legal protection available to copyright holders under Law Number 28 of 2014 on Copyright. Unauthorized book reproduction not only causes economic losses to authors and copyright holders but also undermines the protection of exclusive rights within the intellectual property rights system. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The study relies on secondary legal materials obtained through literature review and documentary research, which are analyzed qualitatively. The findings demonstrate that the unauthorized reproduction of books constitutes an infringement of the author's economic rights and may give rise to legal liability under the Copyright Law. Such liability may be pursued through civil proceedings, including claims for damages before the Commercial Court, as well as through criminal proceedings depending on the nature and elements of the infringement. Administrative measures, including the seizure of infringing copies or materials associated with the infringement, may also be applicable. Legal protection for copyright holders is provided through both preventive and repressive mechanisms. Preventive protection is established through the automatic recognition of copyright upon the creation of a work, while copyright recordation serves as an evidentiary instrument. Repressive protection is available through both litigation and alternative dispute resolution mechanisms. The study finds that although Indonesia's legal framework provides relatively comprehensive instruments for protecting copyright, the effectiveness of such protection against unauthorized book reproduction remains constrained by limitations in law enforcement, monitoring, and public awareness of copyright protection. Accordingly, stronger enforcement mechanisms and broader public education are necessary to ensure that copyright protection extends beyond normative regulation and provides effective safeguards for the economic and moral interests of authors and copyright holders.

Keywords: Copyright, Book Reproduction, Legal Liability.

I. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada dasarnya tidak terlepas dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai perlindungan terhadap hasil cipta manusia. HKI memberikan pengakuan serta kepastian hukum kepada pencipta atas karya yang dihasilkannya, sehingga mampu mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas secara berkelanjutan.¹ Salah satu bentuk kekayaan intelektual yang diakui dan mendapatkan perlindungan adalah hak cipta.

¹ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital" 3, no. 1 (2021): 12, <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan tersebut dapat berupa berbagai bentuk, seperti buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, serta karya lain yang sejenis, termasuk juga hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta.² Dalam hal ini, buku sebagai salah satu hasil karya di bidang ilmu pengetahuan memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mendukung kegiatan pendidikan serta peningkatan kualitas intelektual masyarakat.

Undang-Undang Hak Cipta secara tegas memberikan perlindungan terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk buku. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya, setiap bentuk penggandaan atau perbanyakannya tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut. Pada perspektif hukum perdata pada Pasal 1365 yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” sebagaimana apa yang dimaksud dengan pasal tersebut menjelaskan bahwa penggandaan buku tanpa izin berarti dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata berupa ganti rugi.

Kenyataannya yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya pembajakan atau penggandaan buku tanpa izin pemegang hak cipta yang terjadi dilingkungan akademik di perguruan tinggi, sekolah-sekolah maupun dilingkungan masyarakat lainnya. Berdasarkan survei tahun 2021 oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) terhadap 130 penerbit, sekitar 75% melaporkan bahwa karya mereka dibajak dan dijual secara ilegal di berbagai platform *e-commerce*. Kerugian akibat praktik ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, yang tidak hanya merugikan hak ekonomi dan moral para pencipta, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri kreatif dan melemahkan ekosistem penerbitan nasional.³ Akibat fenomena ini banyak penerbit yang mengalami kerugian, data kerugian akibat pembajakan buku adalah Rp.116.500.000.000,00.⁴ Kondisi ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum di masyarakat Indonesia meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Terdapat peneliti terdahulu yang serupa membahas tentang pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penggandaan buku tanpa izin dari pemegang hak cipta, Assa menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dilakukan melalui upaya preventif dan represif.⁵ Selanjutnya, Novianti berpendapat bahwa praktik penggandaan buku tanpa izin masih menjadi permasalahan yang memerlukan pengawasan

² Achmad Chosyali, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Refleksi Hukum* 3, no. 28 (2018): 49–66, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p49-66>.

³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Tegas Berantas Pembajakan Buku, DJKI Jalin Kolaborasi Lintas Sektor,” 2025.

⁴ Tia Agnes Astuti, “Pembajakan Bikin Penerbit Menjerit, Rugi Rp 116,5 M!,” 2025.

⁵ Michelle Gratia Assa, Jolanda Marlien Korua, and Edwin Niel Tinangon, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Buku Terkait Penggandaan Buku Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* XIX, no. 3 (2024): 3–4.

dan penegakan hukum yang lebih efektif.⁶ Maulana menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta juga berkembang melalui perdagangan buku bajakan di *marketplace* sehingga diperlukan penguatan tanggung jawab penyelenggara platform.⁷ Dari perspektif global, Ginsburg menegaskan pentingnya pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang turut memfasilitasi pelanggaran hak cipta di lingkungan digital.⁸ Selain itu, Finck berpendapat bahwa perkembangan teknologi menuntut sistem perlindungan hak cipta yang lebih adaptif untuk menjamin hak-hak pencipta di era digital.⁹

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap pembajakan atau penggandaan buku, penegakan hukum terhadap perdagangan buku bajakan di *marketplace*, maupun perlindungan hak cipta dalam ranah digital. Penelitian terdahulu juga lebih banyak mengkaji hak ekonomi dan hak moral pencipta atau bentuk perlindungan hukum secara umum, tanpa menguraikan secara komprehensif bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku penggandaan buku tanpa izin.

Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan pertanggungjawaban hukum pelaku penggandaan buku tanpa izin dari tiga aspek sekaligus, yaitu pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, serta sanksi administratif, yang kemudian dikaitkan dengan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi pemegang hak cipta. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta, tetapi juga memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai dasar, bentuk, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penggandaan buku tanpa izin dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penggandaan buku tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap praktik penggandaan buku tanpa izin di Indonesia.

⁶ Liza Novianti, "Penerapan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Mengenai Penggandaan Buku Oleh Pelaku Usaha Fotocopy" 18, no. 1 (2025): 60-72, <https://doi.org/https://doi.org/10.35449/justici.v18i2.1058>.

⁷ Muh. Ainul Maulana M And Muhammad Sood, "Pertanggungjawaban Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penjualan Buku Bajakan Oleh Platform E-Commerce (TOKOPEDIA) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Commerce Law* 4, no. 2 (2024): 1-11, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.4213>.

⁸ Jane C Ginsburg and Luke Ali Budiardjo, "Liability for Providing Hyperlinks to Copyright-Infringing Content: International and Comparative Law Perspectives" 153 (2018): 153-224.

⁹ Michèle Finck and Valentina Moscon, "Copyright Law on Blockchains: Between New Forms of Rights Administration and Digital Rights Management 2.0," *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law* 50, no. 1 (2019): 77-108, <https://doi.org/10.1007/s40319-018-00776-8>.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis yang berlaku.¹⁰ Dari segi tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni bertujuan menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum terkait pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penggandaan buku tanpa izin.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, KUH Perdata, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian.¹¹ Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan norma hukum, prinsip hukum, serta doktrin para ahli untuk menjawab permasalahan penelitian.¹²

III. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penggandaan buku tanpa izin Berdasarkan undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak cipta memberikan dua jenis hak kepada para pencipta, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan pengakuan identitas pencipta dan integritas karyanya, sementara hak ekonomi memberikan otoritas kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karyanya, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, dan menerbitkan karya tersebut. Dengan perlindungan ini, para pencipta memiliki kendali penuh atas penggunaan karya mereka oleh orang lain.¹³ Di tingkat internasional, perlindungan hak cipta telah menjadi perhatian utama bagi berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization*), yang berperan dalam mengatur standar perlindungan kekayaan intelektual global. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang memberikan dasar hukum bagi pencipta untuk menuntut perlindungan atas karya intelektual mereka. Pembajakan buku merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak atas suatu karya tulis. Saat ini praktik tersebut semakin marak terjadi di masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain

¹⁰ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

¹² Fitria Widiyanti Roosinda et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Zahir Publishing, 2021).

¹³ Faidatul Hikmah, Andri Yanto, and Kelvin Ariski, "Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 2254–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13503>; Priska Maulidina Ayu Ananta and Kholis Roisah, "Operationalizing Copyright for AI Visuals in Clinical Legal Education," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 3 (2025): 533–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijicle.v7i3.42639>.

lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa hak cipta buku dilindungi oleh undang-undang, serta kondisi ekonomi yang terbatas.¹⁴

Berdasarkan ketentuan hukum positif, tindakan menggandakan buku tanpa izin bertentangan dengan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, yang melarang siapa pun menggandakan dan/atau menggunakan secara komersial sebuah ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan juga pasal 10 mengatur bahwa pengelola tempat perdagangan tidak boleh membiarkan adanya penjualan maupun penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat yang mereka kelola. Aturan ini berlaku bagi pengelola perdagangan baik secara langsung maupun melalui *platform daring* seperti *marketplace*, sehingga mereka tidak diperbolehkan memperjualbelikan produk yang melanggar hak cipta. terkait dengan hukum hak cipta buku, pemahaman masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Dalam praktiknya, masih sering muncul perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mempercepat pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta buku. Selain pasal 9 yang menegaskan larangan penggandaan ciptaan tanpa izin, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur mengenai batasan dan pengecualian atas perlindungan tersebut sebagaimana tercantum sebagaimana berikut ini, Ketentuan mengenai perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dalam pasal 43 pada dasarnya memberikan batasan bahwa tidak semua penggunaan suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Dalam hal ini, pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan terhadap lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidak dianggap sebagai pelanggaran. Selain itu, kegiatan serupa yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah juga tidak termasuk pelanggaran, kecuali apabila secara tegas dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan atau terdapat keterangan khusus pada ciptaan tersebut.

Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, maupun perubahan suatu ciptaan untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, kritik, atau tinjauan tidak dianggap sebagai pelanggaran, sepanjang sumbernya disebutkan secara jelas serta tidak merugikan kepentingan wajar pencipta. Sehingga walaupun dengan maksud kepentingan pribadi atau seperti yang dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta sekalipun hanya diperbolehkan untuk memperbanyak semaksimalnya 1 (satu) salinan saja, jikalau lebih dari satu salinan maka dianggap melanggar hukum Undang-Undang Hak Cipta.¹⁵ Dengan demikian, ketentuan dalam pasal 43 dan pasal 44 mencerminkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pencipta dan kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan suatu ciptaan, yang menjadi prinsip penting dalam sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. Selain diatur secara khusus dalam Undang-Undang Hak Cipta, pertanggungjawaban terhadap pelaku penggandaan buku tanpa izin juga dapat dianalisis melalui ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan

¹⁴ Sugiyanto Sugiyanto and Annalisa Yahanan, "Perlindungan Hukum Pengarang Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku," *Lex Lata* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i1.1376>.

¹⁵ Bangbang Hartono, "Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Berupa Hak Cipta Dalam Perbuatan Memperbanyak Buku Keilmuan Menggunakan Analisis Yuridis," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 21 (2024): 306–12, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14291977>.

hukum, karena setiap tindakan penggandaan yang dilakukan tanpa hak pada dasarnya merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum, menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta, serta menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian tersebut apabila terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diakui dalam sistem hukum perdata di Indonesia.

Mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta melalui Pengadilan Niaga, Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan) dan bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (*alternative dispute resolution*).¹⁶ Ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait, maupun ahli warisnya yang mengalami kerugian terhadap hak ekonomi memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi. Ketentuan Pasal 99 ayat (1) dalam Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga apabila terjadi pelanggaran. Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa ganti rugi dapat berupa seluruh atau sebagian keuntungan yang diperoleh pelaku dari hasil pelanggaran. Adapun ayat (3) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengambil tindakan sementara, seperti penyitaan hasil penggandaan dan alat yang digunakan, serta penghentian kegiatan penggandaan dan peredaran ciptaan yang melanggar. Dalam praktik penggandaan buku di lingkungan kampus, ketentuan ini berarti pelaku usaha fotokopi yang menggandakan dan menjual buku tanpa izin dapat dituntut untuk mengganti kerugian, menyerahkan keuntungan yang diperoleh, serta menghentikan kegiatan penggandaan tersebut. Pasal 99 ini melindungi pemilik hak cipta sehingga hak ekonomi pencipta/ pemegang hak cipta terlindungi, dan pelaku penggandaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak Pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.¹⁷ Yang artinya meskipun telah mengajukan gugatan perdata tidak mengurangi hak pencipta/ pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana juga. Berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta, pelaku pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 113 Undang-Undang. Hak Cipta mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta, di mana dalam kasus penggandaan buku secara ilegal oleh usaha fotokopi di lingkungan kampus, tindakan pemilik usaha yang memperbanyak dan mendistribusikan buku tanpa izin dari pencipta atau penerbit dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (3) dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun apabila perbuatan tersebut dilakukan secara luas dan disebarluaskan kepada banyak pihak sehingga memenuhi unsur pembajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak Cipta, maka ancaman pidananya meningkat berdasarkan Pasal 113 ayat (4) menjadi penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dikaitkan dengan penggandaan buku dilingkungan kampus dan pemilik fotokopi, tindakannya tidak terbatas pada penggandaan fisik semata, melainkan juga melakukan pemindaian (*scanning*) dan pendistribusian secara luas melalui platform aplikasi serta Google

¹⁶ Gabriella M E Kalalo, "Gugatan Atas Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Terkait Lainnya Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 7, no. 2 (2019): 121.

¹⁷ Pasal 105 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Drive yang dapat diakses oleh banyak pengguna, sehingga tindakan tersebut memenuhi definisi pembajakan sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian, ketiga jasa fotokopi tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00

Penerapan sanksi pidana tersebut tetap harus memperhatikan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah penyelesaian melalui jalur perdata seperti gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga maupun mediasi tidak memberikan hasil.¹⁸ Berlakunya Undang-Undang Hak Cipta, yang berlaku delik aduan yang dimana proses hukum untuk penindakan pelanggaran hak cipta. hal ini berarti pihak kepolisian tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk memproses delik pelanggaran hak cipta tanpa adanya pengaduan dari pihak korban lebih dahulu.¹⁹ Hal ini juga diatur didalam Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Berlakunya peraturan ini disatu sisi sistem delik aduan memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak yang dirugikan secara pribadi, akan tetapi ini juga merupakan kelemahan karena apabila korban yang dirugikan tidak melapor maka pelanggar hak cipta berpotensi terus terjadi tanpa ada penindakan hukum. Hal yang menjadi perhatian adalah bahwa rumusan delik aduan dalam Undang-Undang Hak Cipta dinilai belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat dan tanpa batas. Keterbatasan penulis dan penerbit dalam melaporkan seluruh pelaku pelanggaran hak cipta secara menyeluruh menyebabkan banyak kasus pembajakan tidak tersentuh proses hukum. Akibatnya, praktik pembajakan terus berlangsung dan cenderung semakin meluas tanpa adanya penegakan hukum yang efektif.²⁰

Tanggung jawab hukum bagi mereka yang menggandakan buku tanpa izin dari penggandaan buku secara ilegal di usaha fotokopi kampus meliputi tiga aspek, yaitu perdata, pidana, dan administratif. Dalam ranah perdata, Pasal 99 ayat (1) hingga ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga, sementara Pasal 1365 KUHPerduta dapat dijadikan dasar karena tindakan penggandaan tanpa izin memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yang meliputi adanya tindakan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian sehingga pelaku wajib memberikan ganti rugi. Dari sisi pidana, Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) UU Hak Cipta mengatur ancaman berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar, yang dapat meningkat menjadi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar apabila perbuatan tersebut tergolong pembajakan. Sementara itu, dalam aspek administratif, Pasal 99 ayat (4) UU Hak Cipta mengatur kemungkinan penghentian kegiatan penggandaan serta penyitaan terhadap hasil pelanggaran dan peralatan yang digunakan. Dengan demikian, pelaku tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab hukum, karena penegakan ketentuan ini bertujuan

¹⁸ Hendri Sita Ambar Kumalawati, Muhamad Amirulloh, and Anita Afriana, "Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Untuk Pembajakan Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): 186, <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5551>.

¹⁹ Evi Retno Wulan and Heru Kuswanto, "Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Delik Aduan Pada Pelanggaran Hak Cipta," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 4, no. 2 (2021): 151-71, <https://doi.org/10.25139/lex.v4i2.3376>.

²⁰ Hikmah, Yanto, and Ariski, "Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan konseling* 5, no. 2 (2023): 2254-2260, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13503>.

tidak hanya untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga untuk menimbulkan efek jera serta mencegah praktik pembajakan.

IV. Perlindungan Hukum bagi Pemegang hak cipta terhadap praktik penggandaan tanpa izin di Indonesia

Perlindungan hukum pemegang hak cipta atas penggandaan buku tanpa izin telah diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta, yang bertujuan melindungi hak ekonomi dan hak moral pemegang hak cipta. Perlindungan disini ada perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah suatu peraturan hukum dilanggar dan hukuman akan dijatuhkan kepada pelanggar.²¹ Dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan setiap orang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan dan juga ketentuan Pasal 9 ayat (3) menegaskan bahwa tindakan penggandaan ciptaan tanpa izin, terutama yang dilakukan untuk tujuan komersial, merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Perlindungan preventif ini sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang diwujudkan dalam hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana yang berbunyi “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, yang dikutip dari Pasal 1 ayat 1 ini menjelaskan bahwa hak eksklusif ini timbul secara otomatis sejak dimana suatu karya/ciptaan di ciptakan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk sebuah karya tidak memerlukan prosedur pendaftaran sebelumnya, melainkan muncul secara langsung berdasarkan prinsip deklaratif. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pencatatan hak cipta bersifat fakultatif atau tidak bersifat wajib.²² Namun, apabila terjadi sengketa di pengadilan terkait ciptaan yang telah didaftarkan maupun yang belum didaftarkan, hakim dapat menentukan siapa pencipta yang sebenarnya berdasarkan alat bukti yang diajukan. Oleh karena itu, untuk kepentingan pembuktian tersebut, pendaftaran ciptaan dipandang penting, terutama di tengah era globalisasi saat ini, di mana para pelaku usaha saling bersaing untuk memperoleh keunggulan. Berdasarkan uraian diatas perlindungan preventif atau pencegahan terjadinya pelanggaran diantaranya adalah, pendaftaran ciptaan, lisensi, pengawasan dan edukasi.²³ Dengan demikian perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif yang telah ada masih belum mampu untuk memberantas pelanggaran hak

²¹ Muh. Ainul Maulana M And Muhammad Sood, “Pertanggungjawaban Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penjualan Buku Bajakan Oleh Platform E-Commerce (Tokopedia) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Commerce Law* 4, No. 2 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.29303/Commercelaw.V4i1.4213>.

²² Wibowo Sigit, “Prinsip Deklaratif Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang Di Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/Pn Niaga Jkt.Ps),” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 1 (2024): 51–69, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i1.1838>.

²³ Ahmad Zuhairi, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Problematikanya* (Jakarta: GH Publishing, 2018), hlm. 14.

cipta sehingga diperlukan sebuah tindakan yang dapat memberikan hukuman serta memberi efek jera terhadap pelanggaran hak cipta yang mana bisa dilakukan dengan menggunakan metode perlindungan hukum secara represif yang pemberian hukuman sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.²⁴

Dalam perlindungan ciptaan juga ada perlindungan secara represif atas buku yang digandakan secara ilegal merupakan upaya hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran.²⁵ Upaya ini dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan tujuan memberikan sanksi kepada pelaku agar menimbulkan efek jera serta memulihkan kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta.²⁶ Pada perlindungan hukum represif, pemilik hak cipta sebagai subjek hukum tidak memiliki kesempatan mengajukan keberatan karena dalam hal ini ditangani langsung oleh lembaga peradilan administrasi dan peradilan umum. Oleh karena itu, perlindungan hukum represif ini ialah perlindungan akhir (final) yang memberikan sanksi seperti denda/ganti rugi, penjara, serta hukuman lainnya.²⁷

Ketentuan dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui beberapa jalur, yaitu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun melalui pengadilan. Ketentuan ini sangat terkait dengan perlindungan represif, karena memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh reproduksi buku yang tidak sah. Dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga, pemegang hak cipta dapat meminta kompensasi atas kerugian ekonomi dan berupaya menghentikan penyebaran buku yang melanggar. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi atau negosiasi juga merupakan bagian penting dari pelaksanaan Pasal 95. Apabila pencipta bertujuan untuk memperoleh kompensasi berupa penggantian kerugian atas ciptaan yang dilanggar, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah melalui jalur perdata. Ketentuan mengenai gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta.²⁸ Dalam pasal 105 juga menerangkan bahwa “Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/ atau hak terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana” perlindungan represif juga diberikan melalui jalur pidana. Berdasarkan Pasal 113, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, termasuk memperbanyak ciptaan tanpa izin, dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda.

²⁴ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti,” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84–97, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

²⁵ Gunardi Lie and Tarumanagara, “Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 28 (2023): 3902–9, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6>.

²⁶ Cita Tsaabiethah et al., “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Di Pasar Digital Dan Tanggung Jawab Marketplace Legal Protection of Book Copyright in Digital Markets and Marketplace Liability,” *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 217–33, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13340>.

²⁷ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang,” *Semarang Law Review* 3, no. 2 (2022): 13–23, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.

²⁸ Valencia Gabriella Entjarau, Meiske T Sondakh, and Nurhikmah Nachrawy, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021): 221–31.

Pasal 106 mengatur mengenai penetapan sementara (*provisional measures*) yang dapat diberikan oleh Pengadilan Niaga dalam perkara pelanggaran hak cipta. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengambil tindakan cepat sebelum putusan akhir dijatuhkan, guna melindungi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan. Penetapan ini dimaksudkan sebagai langkah cepat untuk mencegah timbulnya kerugian dalam skala besar sekaligus menjaga agar proses hukum tetap berjalan efektif. Bentuk penetapan tersebut antara lain berupa pencegahan masuknya barang hasil pelanggaran ke jalur perdagangan, penarikan dan penyitaan barang yang melanggar untuk dijadikan alat bukti, pengamanan barang bukti agar tidak dihilangkan, serta penghentian langsung terhadap tindakan pelanggaran. Melalui ketentuan ini, Undang-undang memberikan perlindungan nyata bagi pencipta maupun pemegang hak cipta agar hak mereka tetap dilindungi dan tidak dirugikan lebih jauh.

V. Kesimpulan

Penggandaan buku tanpa izin pemegang hak cipta merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta, khususnya hak ekonomi, dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum dalam beberapa ranah. Pertanggungjawaban perdata dapat dilakukan melalui gugatan ganti rugi pada Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam ranah pidana, penggandaan tanpa izin dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan tindakan administratif dapat berupa penyitaan terhadap hasil penggandaan maupun sarana yang digunakan dalam melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta pada dasarnya telah tersedia melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui perlindungan hak cipta secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan, pencatatan ciptaan sebagai instrumen pembuktian, pemberian lisensi, pengawasan terhadap penggunaan ciptaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak cipta. Sementara itu, perlindungan represif dapat ditempuh melalui mekanisme litigasi di Pengadilan Niaga maupun penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, termasuk mediasi dan arbitrase, sesuai dengan karakteristik sengketa yang dihadapi.

Meskipun kerangka hukum tersebut telah memberikan dasar perlindungan yang relatif komprehensif, efektivitasnya masih bergantung pada pelaksanaan penegakan hukum dan tingkat kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait, serta memperluas edukasi mengenai hak cipta, terutama kepada masyarakat di lingkungan pendidikan dan pelaku usaha fotokopi. Upaya tersebut diperlukan agar perlindungan terhadap hak cipta tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap kepentingan ekonomi dan moral pencipta serta pemegang hak cipta.

VI. Daftar Pustaka

- Ananta, Priska Maulidina Ayu, and Kholis Roisah. "Operationalizing Copyright for AI Visuals in Clinical Legal Education." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 3 (2025): 533-66. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijicle.v7i3.42639>.
- Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang." *Semarang Law Review* 3, no. 2 (2022): 13-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.
- Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Assa, Michelle Gratia, Jolanda Marlien Korua, and Edwin Niel Tinangon. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Buku Terkait Penggandaan Buku Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum XIX*, no. 3 (2024): 3-4.
- Astuti, Tia Agnes. "Pembajakan Bikin Penerbit Menjerit, Rugi Rp 116,5 M!," 2025.
- Badru Jaman, Ujang, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital" 3, no. 1 (2021): 12. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Chosyali, Achmad. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Refleksi Hukum* 3, no. 28 (2018): 49-66. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p49-66>.
- Entjarau, Valencia Gabriella, Meiske T Sondakh, and Nurhikmah Nachrawy. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021): 221-31.
- Finck, Michèle, and Valentina Moscon. "Copyright Law on Blockchains: Between New Forms of Rights Administration and Digital Rights Management 2.0." *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law* 50, no. 1 (2019): 77-108. <https://doi.org/10.1007/s40319-018-00776-8>.
- Ginsburg, Jane C, and Luke Ali Budiardjo. "Liability for Providing Hyperlinks to Copyright-Infringing Content: International and Comparative Law Perspectives" 153 (2018): 153-224.
- Hartono, Bangbang. "Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Berupa Hak Cipta Dalam Perbuatan Memperbanyak Buku Keilmuan Menggunakan Analisis Yuridis." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 21 (2024): 306-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14291977>.
- Hikmah, Faidatul, Andri Yanto, and Kelvin Ariski. "Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 2254-60. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13503>.
- Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan. "Tegas Berantas Pembajakan Buku, DJKI Jalin Kolaborasi Lintas Sektor," 2025.
- Kalalo, Gabriella M E. "Gugatan Atas Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Terkait Lainnya Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 7, no. 2 (2019): 121.
- Kumalawati, Hendri Sita Ambar, Muhamad Amirulloh, and Anita Afriana. "Mediasi

- Sebagai Penyelesaian Sengketa Untuk Pembajakan Hak Cipta Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): 186. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5551>.
- Lie, Gunardi, and Tarumanagara. “Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 28 (2023): 3902–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6>.
- M, muh. ainul maulana, and muhammad sood. “Pertanggungjawaban Pelanggaran Hak CiPta Dalam Penjualan Buku Bajakan Oleh Platform E-CommErCE (TOkOPeDia) BerDasarkan Hukum POsitif InDOnesia.” *Jurnal Commerce Law* 4, no. 2 (2024): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.4213>.
- Novianti, Liza. “Penerapan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Mengenai Penggandaan Buku Oleh Pelaku Usaha Fotokopi.” *Justici* 18, no. 1 (2025): 60–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.35449/justici.v18i2.1058>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Roosinda, Fitria Widiyani, Ninik Sri Lestari, A A Gde Satia Utama, Hastin Umi Anisah, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Siti Hadiyanti Dini Islamiati, Kadek Ayu Astiti, Nurul Hikmah, and Muhammad Iqbal Fasa. *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing, 2021.
- Sigit, Wibowo. “Prinsip Deklaratif Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang Di Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/Pn Niaga Jkt.Ps).” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 1 (2024): 51–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i1.1838>.
- Sugiyanto, Sugiyanto, and Annalisa Yahanan. “Perlindungan Hukum Pengarang Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku.” *Lex Lata* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i1.1376>.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84–97. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.
- Tsaabiethah, Cita, Agustria Sasti, Zaenal Arifin, Agus Saiful Abib, and Muhammad Sibaweh Muamar. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Di Pasar Digital Dan Tanggung Jawab Marketplace Legal Protection of Book Copyright in Digital Markets and Marketplace Liability.” *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 217–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13340>.
- Wulan, Evi Retno, and Heru Kuswanto. “Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Delik Aduan Pada Pelanggaran Hak Cipta.” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 4, no. 2 (2021): 151–71. <https://doi.org/10.25139/lex.v4i2.3376>.
- Zuhairi, Ahmad. *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Problematikanya*. Jakarta: GH Publishing, 2018.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran selama proses penelitian hingga penyusunan naskah ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Hukum Universitas Semarang atas dukungan akademik yang diberikan selama pelaksanaan penelitian. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.